

## KEPATUHAN REMAJA DALAM BERLALU LINTAS

oleh : **Feti Rakhmani**

Program Studi Ilmu Sosiatri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak.  
ratu\_dayang@yahoo.com

### Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya pengetahuan remaja tentang peraturan lalu lintas dan angkutan jalan dan adanya sikap acuh tak acuh dari sebagian remaja terhadap himbauan dari kepolisian untuk tertib berlalu lintas. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah Sikap dan Kepatuhan Remaja dalam Berlalu Lintas. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengungkapkan Upaya Polisi Lalu Lintas (Polantas) dalam meningkatkan kepatuhan remaja dalam berlalu lintas dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan remaja dalam berlalu lintas diantaranya pemahaman tentang tata tertib lalu lintas, Sikap remaja tentang kepatuhan tata tertib lalulintas, dan adanya program tilang dan efektivitasnya. Ketiga unsur ini sangat mempengaruhi kepatuhan remaja dalam berlalu lintas. Rekomendasi dalam tulisan ini yaitu aparat harus memahami betul tentang alasan mengapa banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, baik dari segi pengetahuan, kesadaran dan kondisi pengetahuan dan latar belakang masyarakat setempat, mempertimbangkan kembali upaya yang dilakukan untuk menertibkan lalu lintas sesuai dengan kondisi fisi dan psikis masyarakat dan dengan begitu akan lebih mudah bagi aparat untuk memberikan petunjuk dan menanamkan kesadaran terhadap masyarakat.

Kata Kunci : kepatuhan, remaja, berlalu lintas

### Abstract

The problem in this study is the low teens knowledge about traffic rules and road transport and the indifferent attitude of some teenagers on an appeal from the police for traffic rules. The focus in this study is the attitude and Compliance Cross Youth in Passing. The purpose of this study was to reveal Effort Traffic Police (traffic cop) in improving compliance teens in traffic with a qualitative approach. The results showed that the factors that influence adherence among adolescents in understanding traffic order traffic, juvenile attitude about compliance with the order of traffic, and the ticket and program effectiveness. The third element is very influencing adolescent compliance in traffic. Recommendations in this paper that officials should understand very well about the reason why a lot going on traffic violations, both in terms of knowledge, awareness and knowledge and background conditions of local communities, to reconsider efforts to regulate traffic within their fission and psychological conditions society and so it will be easier for officials to provide guidance and instill public awareness.

Keywords: compliance, juvenile, traffic

## PENDAHULUAN.

Masalah lalu lintas yang semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan dinamika masyarakat, menuntut Polri untuk bekerja lebih keras dengan paradigma baru untuk dapat menjadi Polisi yang ideal di masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo: “sosok Polisi yang ideal di Seluruh dunia adalah Polisi yang cocok dengan masyarakat”. Dengan prinsip tersebut, masyarakat mengharapkan adanya Polisi yang cocok dengan masyarakatnya, dalam arti ada perubahan dari Polisi yang antagonis, yaitu Polisi yang tidak peka terhadap dinamika masyarakat dan menjalankan tugas dengan gaya pemolisian yang bertentangan dengan perubahan masyarakat, menjadi Polisi yang protagonis, yaitu Polisi yang terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengakomodasikannya dalam tugas-tugasnya.

Hasil observasi awal penulis di lokasi penelitian, ditemukan adanya beberapa indikasi masalah di antaranya : rendahnya pengetahuan remaja tentang peraturan lalu lintas dan angkutan jalan, adanya sikap acuh tak acuh dari sebagian remaja terhadap himbauan dari kepolisian untuk tertib berlalu lintas. Seperti mengendari sepeda motor tidak menggunakan helm, boncengan tiga orang satu motor dan lain-lain, serta adanya pola perilaku sebagian remaja dalam berlalu lintas kurang disiplin.

Fokus masalah dalam penelitian ini dibatasi pada Sikap dan Kepatuhan Remaja dalam Berlalu Lintas. Berdasarkan paparan **Feti Rakhmani**  
*Ilmu Sosiatri FISIP Universitas Tanjungpura*

permasalahan di atas, maka tujuan penelitian adalah mengungkapkan Upaya Polisi Lalu Lintas (Polantas) dalam meningkatkan kepatuhan remaja dalam berlalu lintas, dan faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan remaja dalam berlalu lintas.

## METODE

Penelitian ini tergolong deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memberikan gambaran dengan menganalisis keadaan atau kejadian secara sistematis berdasarkan fakta dan data yang ada di lapangan.

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah remaja yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang ditentukan secara aksidental, maksudnya adalah peneliti mewawancarai sejumlah remaja yang terkena tilang oleh polisi Lalu Lintas di Kota Pontianak. Penarikan informan mempergunakan teknik *Purposive* yaitu, nara sumber hanya ditunjuk orang-orang yang mengetahui permasalahan yang diteliti berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun orang-orang yang dijadikan informan adalah 4 (empat) orang Polisi Lalu Lintas Polresta Pontianak, 2 (dua) orang polisi penindak pelanggaran lalu lintas, dan tokoh masyarakat sebanyak 5 orang.

Adapun tehnik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah dengan observasi dan wawancara. Sedangkan untuk instrumennya adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara.

## **Kepatuhan Remaja dalam Berlalu Lintas Di Kota Pontianak**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan diperoleh keterangan

bahwa bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh kalangan remaja khususnya pelajar diantaranya sebagai berikut:

1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangikan membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat ijin mengemudi (SIM), STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUJ) yang sah atau tanda bukti lainnya sesuai peraturan yang berlaku atau dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa.
3. Membiarkan atau memperkenakan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki SIM.
4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang syah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
6. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan.
7. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, cara menaikkan dan

menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.

Beberapa bentuk pelanggaran di atas, tentunya sangat mengganggu kenyamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas. Terkait fenomena pelanggaran ini menurut informan akan berdampak pada :

- 1.) Tingginya angka kecelakaan lalu lintas baik pada persimpangan lampu lalu lintas maupun pada jalan raya;
- 2.) Keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam;
- 3.) Kemacetan lalu lintas akibat dari masyarakat yang enggan untuk berjalan kaki atau memanfaatkan sepeda ontel;
- 4.) Kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang biasa kemudian menjadi budaya melanggar peraturan.

Selanjutnya informan bercerita panjang lebar, menurutnya bahwa “hampir setiap hari di Kota Pontianak terjadi kecelakaan akibat kesalahan pengemudi, baik kecelakaan tunggal hingga tabrakan beruntun. Hal ini bisa saja terjadi akibat kelalaian pengemudi kendaraan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang sudah ada demi keamanan, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas. Oleh sebab itu, perlu diketahui mengapa di Kota Pontianak tingkat kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas masih tergolong reandah”. Informan menambahkan beberapa hal yang mungkin menjawab penyebab rendahnya kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas: minimnya pengetahuan mengenai, peratutran, marka dan rambu lalu lintas, dari kecil sudah terbiasa melihat orang melanggar lalu lintas atau bahkan orang tuanya sendiri. Kondisi

ini sangatlah ironi bila seorang anak kelak mencontoh orang tuanya, bila orang tuanya sering melanggar peraturan, kemungkinan besar anak itu juga melanggar, hanya patuh ketika ada polisi yang patroli atau melewati pos polisi, memutar balikkan ungkapan dan tidak memikirkan keselamatan diri atau orang lain

Menyikapi akan adanya bahaya laten dari pelanggaran lalu lintas, Polisi lalu lintas kota Pontianak senantiasa melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir terjadinya berbagai pelanggaran lalu lintas. Terkait upaya yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas Kota Pontianak dalam meningkatkan kepatuhan remaja dalam berlalu lintas ada beberapa upaya yang dilakukan di antaranya diimplementasikan melalui 13 program yaitu : 1) Polsana (Polisi Sahabat Anak); 2) PKS (Patroli Keamanan Sekolah); 3) *Police Goes to Campus*; 4) *Safety Riding*; 5) Kampanye Keselamatan Lalu Lintas; 6) Traffic Board; 7) TMC(Traffic Manajemen Centre); 8) Sekolah Mengemudi; 9) Saka Bhayangkara Lalu Lintas; 10) Taman Lalu Lintas; 11) KTL (Kawasan Tertib Lalu Lintas); 12) Operasi Kusus Kepolisian; 13) Penegakan Hukum.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya sikap patuh terhadap tata tertib lalulintas, dapat dilakukan dengan memotivasi untuk menciptakan kondisi aman dan selama di jalan pada saat berkendara, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi pengendara lain. Mendefinisikan motif keselamatan adalah kecenderungan mencari jaminan, keamanan dan perlindungan. Berkaitan dengan keselamatan diri para pengendara motor

yang mempunyai suatu kebutuhan yang diarahkan kepada keselamatan diri pada saat mengendarai motor, dan juga keselamatan pengguna jalan lain. Motivasi keselamatan diri sebenarnya tidak hanya mempengaruhi diri sendiri tetapi juga mempengaruhi banyak pengguna jalan lainnya. Apabila setiap orang mempunyai motivasi keselamatan diri maka akan terjadi motivasi keselamatan bersama.

Namun pada kenyataannya motivasi keselamatan diri pada pengendara motor tidak selalu diimbangi dengan kedisiplinan mematuhi peraturan dan rambu lalu-lintas. Banyak pengendara motor masih ugal-ugalan dan beranggapan yang penting selamat tanpa mengindahkan peraturan dan rambu lalu-lintas. Seorang yang mempunyai motivasi keselamatan diri belum tentu akan menampakkan tingkat kedisiplinan yang baik pula, tetapi juga tidak menutup kemungkinan seseorang yang mempunyai motivasi keselamatan diri yang tinggi akan menampakkan tingkat kedisiplinan yang tinggi pula, dan akan lebih mudah untuk melakukan penyesuaian diri terhadap masalah-masalah yang dihadapinya di jalan raya. Pelanggaran lalu lintas tertentu sudah membudaya di kalangan masyarakat, sehingga setiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh Polantas, pasti banyak terjaring kasus pelanggaran lalu lintas tertentu. Kenyataan seperti ini tentunya membutuhkan upaya lain, yang diharapkan dapat digunakan sebagai proses menuju peningkatan sikap patuh berlalu lintas. Upaya tersebut antara lain dilakukan dengan menindak langsung

pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di jalan raya.

Tindakan langsung (tilang) yang dikenakan terhadap pelaku pelanggaran yang terjadi di jalan raya dapat dijadikan peringatan bagi pengguna jalan yang mau coba-coba untuk melakukan pelanggaran. Program tilang diharapkan dapat merupakan program yang efektif yang dapat digunakan sebagai proses pembelajaran dalam rangka mewujudkan sikap tertib lalu lintas di jalan raya. Program tilang sebenarnya dapat diberlakukan bagi siapa saja sebagai pengguna jalan raya, namun khususnya bagi para remaja yang berjiwa muda, dan bersemangat tinggi kadang mempunyai ambisi dan keberanian yang lebih dibanding para pengguna jalan dewasa. Remaja sebagai pemuda generasi penerus bangsa patut untuk diajarkan sikap disiplin dan patuh terhadap tata tertip lalu lintas. Jika mereka melakukan pelanggaran maka tidak bisa dibiarkan saja, dan perlu dilakukan tindakan. Efektivitas program tilang dapat meningkatkan kepatuhan terhadap tata tertib lalu lintas. Efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan atau kesanggupan untuk mewujudkan tujuan yang telah di rumuskan secara tepat.

Efektivitas program TILANG merupakan upaya dari pihak Dinas perhubungan yang bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan serangkaian usaha dan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan keselamatan di jalan raya, guna mengurangi angka kecelakaan di jalan raya. Dengan penerapan program tilang akan jadi pembelajaran bagi pelaku pelanggaran untuk

tidak mengulangi lagi kesalahan yang mereka lakukan. Jika terjadi pelanggaran kecil, misalnya melawan arus, melanggar lampu lalu lintas, dan dibiarkan saja tanpa tindakan, biasanya pengendara akan selalu melakukan hal yang sama. Mereka akan terus melanggar, karena menganggap itu tidak apa-apa dilakukan karena tidak ada petugas yang menindak.

Betapa penting kesadaran untuk patuh berlalu lintas ini bagi pengendara kendaraan bermotor, karena tanpa kesadaran itu, pelanggaran akan dapat terjadi dimanamana, kapan saja dan oleh siapa saja. Jika kesadaran akan sikap patuh berlalu lintas itu sudah tumbuh dalam diri seseorang, tentunya ia akan selalu mematuhi etika berkendara di jalan, mematuhi tata tertip lalulintas, baik ada petugas polantas, maupun tidak ada petugas yang sedang berjaga. Jika kesadaran itu belum tumbuh, biasanya para pengendara hanya akan mematuhi tata tertib lalu lintas pada saat ada petugas yang berjaga, namun begitu tidak dijaga, akan terjadi pelanggaran lagi.

Dengan penerapan program tilang diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran sikap patuh tata tertib lalu lintas, sehingga pada akhirnya akan tumbuh kesadaran dan tidak lagi bergantung pada ada tidaknya petugas polantas yang selalu berjaga di setiap titik-titik jalan yang berpotensi untuk terjadi pelanggaran.

Sebagai contoh pelanggaran kecil yang sering dilakukan oleh para pengendara, khususnya pengendara sepeda motor adalah pemakaian helm standar. Beberapa tahun yang lalu pemakaian helm memang sudah

menjadi kewajiban bagi pengendara sepeda motor, namun karena belum gencar dilakukan penertiban, masih banyak pengendara yang melanggar dengan berkendara tanpa memakai helm, apalagi helm standar. Setelah dilakukan penertiban dengan penerapan program tilang atau denda beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa hampir 90% pengendara sepeda motor sudah menggunakan helm dan pemakaian helm standar kira-kira 80% (berdasarkan pengamatan sepintas yang pernah dilakukan penulis di jalur umum jika ada 10 pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm ada satu orang dan posisi dibonceng, pada pengamatan yang lain dari 10 pengendara sepeda motor ada 2 pengendara yang tidak memakai helm standar, hanya helm biasa). Kenyataan ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap tata tertib penggunaan helm sudah bagus, karena pengendara takut kena tilang. Hal ini menunjukkan efektifitas penerapan program tilang dalam meningkatkan sikap patuh terhadap tata tertib lalu lintas.

Senada dengan pendapat Rahmat (2012), yang menyatakan bahwa sudah bukan hal yang biasa peraturan harus ada dalam kegiatan apapun untuk membatasi gerak suatu kegiatan. Dalam hal berkendara pun banyak peraturan dan tata tertib yang dibuat agar para pengendara bersikap lebih bijak dalam berkendara. Belum lama ini kepolisian Indonesia menetapkan aturan wajib helm berlogo SNI (Standar Nasional Indonesia), namun penyuluhan terhadap aturan ini masih sangat jarang dilakukan. Masih banyak orang yang belum mengetahui

perturan ini dan tidak jarang mereka dikenakan sanksi karena melanggar aturan ini. Sebaiknya kepolisian melakukan penyuluhan terlebih dahulu untuk memberlakukan peraturan ini, sehingga pengendara tidak bingung dan tidak main kena sanksi saja. Karena semakin lama sanksi yang dijatuhkan kepolisian semakin berat terhadap pengendara dan semakin besar juga dendanya.

## **PENUTUP**

Sebagai penutup dalam jurnal ini bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan remaja dalam berlalu lintas diantaranya pemahaman tentang tata tertib lalu lintas, Sikap remaja tentang kepatuhan tata tertib lalu lintas, dan adanya program tilang dan efektivitasnya. Ketiga unsur ini sangat mempengaruhi kepatuhan remaja dalam berlalu lintas.

Menyikapi fenomena yang ada aparat polisi lalu lintas diharapkan harus memahami betul tentang alasan mengapa banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, baik dari segi pengetahuan, kesadaran dan kondisi pengetahuan dan latar belakang masyarakat setempat, mempertimbangkan kembali upaya yang dilakukan untuk menertibkan lalu lintas sesuai dengan kondisi fisi dan psikis masyarakat dan dengan begitu akan lebih mudah bagi aparat untuk memberikan petunjuk dan menanamkan kesadaran terhadap masyarakat.

Bagi masyarakat agar lebih memahami tentang keuntungan mentaati peraturan lalu lintas, dan memahami bagaimana kerugian bila tidak mentaati tata tertib lalu lintas serta

menumbuhkan kesadaran dalam diri tentang keamanan yang diupayakan oleh aparat untuk diri masyarakat sendiri, dan tidak menjadikan polri sebagai musuh rakyat melainkan sebagai penjaga keamanan masyarakat.

#### REFERENSI

- Budiarto, Arif dan Mahmudah, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Surakarta.
- Darajat, Zakiyah. 1975. *Pembinaan Remaja*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ditlantas Babinkum Polri, *Lalu Lintas Dalam Angka Tahun 2005 dan Semester I Tahun 2006*, Jakarta.
- Djamin, Awaloedin, 1995, *Administrasi Kepolisian*, Jakarta , CV Mandira Buana, Jakarta.
- Djayoesman, H. S., 1976, *Polisi dan Lalu-Lintas*. Mabes Kepolisian Republik Indonesia Press, Bandung.
- Gunarsa, Singgih D. 2007. *Psikologi Remaja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang *Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP/42/IX/2004 Tentang *Atasan Yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP/44/IX/2004 Tentang *Tata Cara Sidang Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia*.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA  
Jalan Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124  
Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>  
Email: [jurnalmhs@fisip.untan.ac.id](mailto:jurnalmhs@fisip.untan.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : FETI RAHMAN  
NIM / Periode lulus : E 41100008  
Fakultas/Jurusan : ASIPOL / SOSIATRI  
E-mail address/HP :

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....SOCIODEV.....\*) pada Program Studi.....SOSIATRI..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul \*\*):

KEPATUMAN REMAJA DALAM BERLALU LINTAS

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*  
 *content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui  
Pengelola Jurnal .....SOCIODEV.....

ANTONIA SASAB ABAO, S.Sos. M.Si  
NIP. 198105102005012017

Dibuat di : PONTIANAK  
Pada tanggal: 4 MARET 2013

Feti Rahman  
( FETI RAHMAN )  
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

\*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).